



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKAMARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 03 Maret 1990 / umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Desa Natai Kondang, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 21 Juni 1981 / umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kelurahan Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Skr tanggal 08 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan. No.73/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Duplikat Buku Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 28 Juli 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Desa Natai Kondang, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, selama lebih kurang 8 Tahun, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - a Termohon sering cemburu berlebihan dan sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
 - b Termohon sering melarang Pemohon untuk bekerja tetapi Termohon selalu menuntut Pemohon selalu punya uang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada Oktober tahun 2022 disebabkan masih dengan masalah yang sama dan terjadilah perselisihan yang berakibat Termohon meninggalkan rumah ke alamat yang sekarang. Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Oktober 2022 dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan. No.73/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara; \
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke hadapan sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya dan ternyata menurut relaas panggilan Termohon Nomor 73/Pdt.G/ 2023/PA.Skr tanggal 11 Agustus 2023 dan relaas panggilan Termohon Nomor 73/Pdt.G/ 2023/PA.Skr tanggal 22 Agustus 2023, Termohon tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana tercantum dalam surat permohonan dan perubahan alamat yang disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan pada berita acara persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang tanggal 28 Agustus 2023, di persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon belum mendapatkan alamat yang jelas dan pasti dari Termohon dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan. No.73/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili dan Legal Standing

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Sukamara berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon karena permohonan perceraian diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sukamara (memiliki *legal standing*);;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa ternyata menurut relaas panggilan Termohon Nomor 73/Pdt.G/ 2023/PA.Skr tanggal 11 Agustus 2023 dan relaas panggilan Termohon Nomor 73/Pdt.G/ 2023/PA.Skr tanggal 22 Agustus 2023, Termohon tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana tercantum dalam surat permohonan dan perubahan alamat yang disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan pada berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 28 Agustus 2023, di persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon belum mendapatkan alamat yang jelas dan pasti dari Termohon;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara telah diatur dalam *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv), alinea 1 pasal 271 yang menyatakan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya, selama Termohon

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan. No.73/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menyampaikan jawaban, namun jika telah terjadi jawab menjawab, maka pencabutan hanya akan terjadi jika atas persetujuan pihak lawan (Termohon);

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa permohonan Pemohon belum dijawab oleh Termohon, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara Nomor: 73/Pdt.G/2023/PA.Skr Hakim berpendapat perlu ditetapkan tentang adanya pencabutan perkara dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukamara untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Skr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **28 Agustus 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **11 Shafar 1445** Hijriah, oleh **Adeng Septi Irawan, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Sukamara dan diucapkan dalam sidang

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan. No.73/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan **Sogiannor, S.Ag.**,
sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

ttd

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera,

ttd

Sogiannor, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | | |
|-----------------------|------|-----------|
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp | 30.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| d. Pencabutan Perkara | : Rp | 10.000,00 |

2. Proses : Rp 80.000,00

3. Panggilan : Rp 775.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 945.000,00

Terbilang (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan. No.73/Pdt.G/2023/PA.Skr